

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-020/REK/UPM/VII/2025

Tentang
Adendum Pertama Tim Auditor Mutu Internal
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung proses penjaminan mutu di lingkungan UPM dipandang perlu pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal;
2. Bahwa nama-nama di bawah ini dipandang mampu dan telah menyelesaikan Pelatihan auditor mutu untuk memangku tugas tersebut auditor mutu internal
3. Bahwa dengan mempertimbangkan poin (1) dan (2), maka Tim Auditor Mutu Internal perlu disahkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Universitas Paramadina.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023);
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 014/Pengurus/YWP/V/2025 tertanggal 8 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2025-2029;
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK- 010/REK/UPM/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-008/REK/UPM/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal;
5. Hasil seleksi dan pelatihan bersertifikasi Auditor Mutu Internal pada tanggal 26-27 September 2023 dan tanggal 25-26 Juni 2024.
6. Hasil pelatihan bersertifikasi Auditor Mutu Internal pada tanggal 15-17 Mei 2025.
7. Hasil pelatihan bersertifikasi ISO 21001:2018 tanggal 29-30 Juli 2021.
8. Hasil pelatihan bersertifikasi ISO 9001:2000 tanggal 16,17 Juli dan 18, 20 September 2001.
9. Rapat evaluasi Audit Mutu Internal pada tanggal 1 Oktober 2024.
10. Rapat Kerja PMI, PMF, dan TGM pada tanggal 15-16 Juli 2025.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan dan Menetapkan SK Rektor Nomor SK-020/REK/UPM/VII/2025 tentang Adendum Pertama Tim Auditor Mutu Internal.
Kedua : Melakukan adendum dengan menambahkan tiga (3) orang anggota sebagai Auditor Mutu Internal, yaitu
1. Peni Hanggarini,
 2. Tatik Yuniarti,
 3. Siti Nurjanah.

Adapun nama-nama Auditor adalah sebagai berikut:

No	Nama	Unit Kerja
1	Retno Hendrowati	PMI
2	Maria Wahyu Widayati	PMI
3	Andilala	PMI
4	Suci Nuriatil Islamiyah	PMI
5	Mohamad Ramdhani	PMI
6	Diki Gita Purnama	PMF
7	Asriana Issa Sofia	PMF
8	Iin Mayasari	PMF
9	Muhammad Darwis	TGM - FIR
10	Noel Febry Ardian	TGM - FIR
11	Rambo Moersid	TGM - FIR
12	Fuad Mahbub Siraj	PFA
13	Husain Heriyanto	TGM - FFP
14	Ica Wulansari	PHI
15	Kencana Ariestyani	PIK
16	Peni Hanggarini	TGM - FFP
17	Tatik Yanuarti	TGM - FFP
18	Siti Nurjanah	PMM

- Ketiga : Masa Jabatan Auditor Mutu Internal SPMI UPM mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-008/REK/UPM/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal
- Keempat : Auditor Mutu Internal SPMI UPM bertugas antara lain:
1. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan sasaran, tujuan, dan standar UPM;
 2. Menyusun instrumen audit mutu di unit kerja;
 3. Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
 4. Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada auditee;
 5. Membuat rekomendasi hasil audit untuk diserahkan kepada auditee;
 6. Melaksanakan pembahasan akhir dari kelompok auditor;
 7. Menyusun konsep dan menandatangani laporan hasil audit dan melaporkan ke pimpinan UPM.

- Kelima : Segala ketentuan yang terdapat dalam SK Rektor Adendum Pertama Tim Auditor Mutu Internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-008/REK/UPM/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 tentang Tim Auditor Mutu Internal.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari dibutuhkan penyesuaian, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Juli 2025

Universitas Paramadina,


  **Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D**
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.